

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG- UNDANG

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 170./PUU-XX-..11./2024

Hari :..Selasa.....

Tanggal :..24..Des..2024

Jam :..15.05..WIB

Pasal 143 ayat (2)
beserta Penjelasannya
KUHAP
terhadap
Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945

Disusun oleh:
SINGGIH TOMI GUMILANG
FAISAL WAHYUDI WAHID PUTRA
FERRY JULI IRAWAN
RUDHY WEDHASMARA
NINING KURNIATI
FITRI IDA LAELA
Rr. ADINDA DWI INGGARDIAH

SITOMGUM *Law Firm*

<https://sitomgum.com/>



Kepada yang terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ~ 10110,
Negara Republik Indonesia.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], selanjutnya disebut "KUHAP"} sepanjang frasa: 'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani' beserta Penjelasan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"]

PEMOHON:

Nama : I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA
N.I.K. : 5 1 0 1 0 1 2 6 0 2 9 4 0 0 0 5
Tempat lahir : DENPASAR
Tanggal lahir : 26 FEBRUARI 1994
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Warga Negara : INDONESIA
Alamat KTP : JALAN NUSA INDAH XXIII, RT 10 RW 0, BALER BALE AGUNG, NEGARA, JEMBRANA, BALI, NEGARA REPUBLIK INDONESIA.





Agama KTP : HINDU
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** pada hari Jum'at *Wage*, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat [13~12~2024], **PEMOHON** memberi kuasa kepada:

SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.;

FAISAL WAHYUDI WAHID PUTRA, S.H., M.H., M.Kn.;

FERRY JULI IRAWAN, S.E., S.H., M.H.;

RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.;

NINING KURNIATI, S.H., M.H.;

FITRI IDA LAELA, S.H., M.H.;

Rr. ADINDA DWI INGGARDIAH, S.H., M.H.

Para advokat pada kantor hukum **SITOMGUM Law Firm**, yang berdomisili di Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, Negara Republik Indonesia; Ponsel: +6281868620; Surel: legal@sitomgum.com | svaha@singgihtomigumilang.com; Tautan: https://sitomgum.com/ | https://singgihtomigumilang.com

Untuk selanjutnya, bertindak untuk dan atas nama **PEMOHON** sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;





2. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076] menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi {[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226] selanjutnya disebut: UU MK}, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398], menyatakan:



“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa, Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa benar, **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’**;
7. Bahwa, permohonan **PEMOHON** adalah pengujian materiil Undang-Undang *in casu* **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 143 ayat (2) beserta Penjelasannya KUHAP sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’** terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.



II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara;
2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005, bertanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu lima [31~5~2005] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007, bertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh [20~9~2007], telah menentukan lima [5] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. Adanya hubungan sebab-akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
4. Bahwa benar, **PEMOHON** adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk [N.I.K.]: **5101012602940005**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 143 ayat (2) KUHAP sepanjang frasa: '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' beserta Penjelasanannya;
 5. Bahwa benar, **PEMOHON** sampai hari ini masih berstatus sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka] yang mencari keadilan pada Pengadilan Negeri Negara, Jalan Mayor Sugianyar Nomor 1, Pendem, Negara, Jembrana, Bali ~ 82218, Negara Republik Indonesia, karena secara aktif menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, dengan nomor perkara: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga;
 6. Bahwa benar, persidangan **PEMOHON** telah mendengarkan Putusan Sela [**BUKTI P8**] oleh Majelis Hakim perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga *a quo*, pada hari Kamis *Pahing*, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21~10~2024], yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI : Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut tidak diterima;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 102/Pid.Sus/2024/PN Nga



atas nama Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra tersebut di atas;

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

7. Bahwa benar, dalam dokumen yang berjudul Tanggapan Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa [dahulu Tersangka] Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa [dahulu Tersangka] I Gusti Ngurah Agung Adi Putra Perkara Pidana Nomor REG: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024, bertanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Jaksa / Penuntut Umum atas nama MUHAMMAD FAISAL ARIFUDDIN, S.H. {AJUN JAKSA MADYA [NIP. 19950505 202203 1 001]} [BUKTI P7] hanya menanggapi bahwa Surat Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa [dahulu Tersangka], tanpa membahas Frasa '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**', oleh karenanya, Jaksa / Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Negara, Jembrana, yang memeriksa dan memeriksa perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
 2. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima / ditolak;
 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.
8. Bahwa benar, pada dokumen nota keberatan [BUKTI P5] yang telah disusun, dibacakan, dan diserahkan kepada Majelis Hakim serta Jaksa / Penuntut Umum perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga, yaitu Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H.



dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur [*Obscuur Libel*].

VIDE:

Halaman 20 dari 22 halaman | Nota Keberatan:
102/Pid.Sus/2024/PN Nga;

- b. Kedua, karena Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} yang TIDAK memberi tanggal dan TIDAK menandatangani kedua versi surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 yang diberikan kepada **PEMOHON** sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka] dan/atau tim penasihat hukumnya pada hari Selasa *Pahing* tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat [22~10~2024] **[BUKTI P3]** dan pada hari Selasa *Wage* tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat [29~10~2024] **[BUKTI P4]**.

VIDE:

<https://www.instagram.com/reel/DCDm2aSXAh/?igsh=MWticidmMXJ3MWWobw==>

10. Bahwa benar, berdasarkan putusan sela nomor yang dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga pada hari Kamis *Pahing*, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat [21~10~2024], semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab~akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
11. Bahwa benar, PEMOHON dan keluarganya bertanya-tanya, apakah Surat Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] / Penasihat Hukumnya yang tanpa **diberi tanggal dan ditandatangani** adalah sah menurut hukum di Indonesia, walaupun faktanya hanyalah



{Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} melalui Jaksa / Penuntut Umum kedua atas nama Muhammad Faisal Arifuddin, S.H. oleh tim penasihat hukum **PEMOHON**, pada pokoknya berisi petitum sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Nota Keberatan [*eksepsi*] dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA;
 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 sebagai dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA “menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”;
 4. Memerintahkan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA ADI PUTRA ditempatkan di tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Jalan Kusumayudha Nomor 29, Kawan, Bangli, Bangli, Bali ~ 80661, Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa benar, pada posita nota keberatan 102/Pid.Sus/2024/PN Nga a quo, tim penasihat hukum **PEMOHON** menguraikan alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi hukum yang pada pokoknya mengerucut pada:
- a. Kesatu, karena Jaksa / Penuntut Umum telah dianggap oleh tim penasihat hukum tidak cermat, dalam mencantumkan Pasal Dakwaan, karena Jaksa / Penuntut Umum telah mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, yaitu berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali bernomor R/114/VIII/KA/PB/2024 yang ditandatangani secara digital oleh Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. [**BUKTI P6**] namun tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Maka, sudah sepatutnya surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dapat



turunan dari Surat Dakwaan yang dilimpahkan Jaksa / Penuntut Umum beserta berkas perkara ke Pengadilan Negeri???

12. Bahwa benar, hak **PEMOHON** uji materiil sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka] untuk mendapatkan putusan sela dengan amar yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, demi terpenuhinya proses peradilan yang cepat, adil, berbiaya ringan menjadi terganggu, hanya karena pendapat pribadi majelis hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang menilai kekurangan administratif berupa **TIDAK diberi tanggal dan TIDAK ditandatanganinya** dua [2] versi surat dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] / penasihat hukumnya tidak menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, dengan argumentasi bahwa yang diterima oleh Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani'** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan, dua [2] *bundle* berkas turunan surat dakwaan yang diterima oleh **Pemohon** uji materiil sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka], kedua-duanya adalah turunan **'surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani'** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}, lagipula, Terdakwa [dahulu Tersangka] / tim penasihat hukumnya tidak bisa menyaksikan kejujuran fakta kapankah **'surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 yang diberi tanggal dan ditandatangani'** oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]}? Apakah benar, pada saat pelimpahan berkas perkara oleh jaksa / penuntut umum kejaksaan negeri negara kepada Pengadilan Negeri Negara, sesuai amanat Pasal 143 ayat (1) KUHAP ataukah justru **'surat dakwaan No. REG. PERKARA:**



PDM-630/N.1.16/Enz.2/09/2024 yang diberi tanggal dan ditandatangani' oleh Jaksa / Penuntut Umum kesatu atas nama Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H. {Ajun Jaksa Madya [NIP. 19971215 202012 2 014]} setelah dibacakannya materi nota keberatan Terdakwa [dahulu Tersangka] / tim penasihat hukumnya?; sehingga mengakibatkan penahanan yang lebih lama dan/atau kerugian psikologis dan/atau kerugian sosial lainnya.

13. Bahwa benar, karena Surat Dakwaan adalah bekal awal Terdakwa [dahulu Tersangka] dalam memperjuangkan nasib dalam hukum pidana, seyogyanya semua Jaksa / Penuntut Umum tidaklah melalaikan kewajibannya untuk melakukan *double check* turunan **surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani** untuk diberikan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya;
14. Bahwa benar, Pasal 143 ayat (2) KUHAP mensyaratkan bahwa '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' oleh jaksa / penuntut umum. Frasa ini sering digunakan sebagai syarat formil keabsahan surat dakwaan. Bilamana penerapannya mengakibatkan tidak diterimanya nota keberatan Terdakwa [dahulu Tersangka] atau penasihat hukumnya, dan dakwaan dinyatakan memenuhi ketentuan administratif ini, dengan alasan bahwa yang diterima oleh Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Nga adalah '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' sebagaimana Pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan, dua [2] *bundle* berkas turunan surat dakwaan yang diterima oleh **PEMOHON** uji materiil sebagai Terdakwa [dahulu Tersangka], kedua-duanya adalah turunan '**surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani**' oleh Jaksa / Penuntut Umum, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."



15. Bahwa benar, dalam kerugian *a quo*, seyogyanya Pasal 143 ayat (2) KUHAP harusnya mengatur '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' oleh Jaksa / Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang menyertai pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri serta turunan surat dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] / penasihat hukumnya sebagai syarat formil agar perkara dapat diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan dokumen dakwaan.
 16. Bahwa benar, saat ketentuan ini menjadi multitafsir, tanpa mempertimbangkan esensi keadilan dan tujuan peradilan, hal ini tentu merugikan hak Terdakwa [dahulu Tersangka] yang dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
 17. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' **beserta Penjelasannya**, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bersifat spesifik [khusus] yang didalilkan **PEMOHON** tidak lagi terjadi;
 18. Bahwa benar, dari berbagai argumentasi di atas, **PEMOHON** berpendapat bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] sebagai **PEMOHON** dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-



III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

<p>Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan Pengujian: Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: ‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya. [BUKTI P2]</p>
<p>Dasar Konstitusionalitas yang digunakan: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**) [BUKTI P1]</p>

1. **Penjelasan Detail Mengenai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

Pasal ini merupakan bagian dari Bab XA UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang ditambahkan melalui Amandemen Kedua pada tahun 2000. Pasal ini menjadi landasan konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, khususnya kepastian dan keadilan dalam proses hukum.

2. **Elemen Utama Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

2.1. **Pengakuan Hak**

- 2.1.1. Negara wajib mengakui keberadaan hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional.
- 2.1.2. Hak ini meliputi pengakuan atas hak asasi manusia, hak milik, hak identitas, serta hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam setiap proses hukum.

2.2. **Jaminan dan Perlindungan Hukum**



- 2.2.1. Negara bertanggung jawab memberikan jaminan hukum melalui peraturan yang jelas dan sistem peradilan yang berfungsi secara efektif.
- 2.2.2. Perlindungan hukum mencakup pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pemulihan ketika hak seseorang dilanggar.

2.3. **Kepastian Hukum yang Adil**

- 2.3.1. Kepastian hukum berarti hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga orang mengetahui hak dan kewajibannya.
- 2.3.2. Kepastian ini juga harus adil, yaitu tidak diskriminatif, tidak memberatkan pihak tertentu, dan memberikan hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan.

2.4. **Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum**

- 2.4.1. Prinsip *equality before the law* ini menegaskan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan setara oleh hukum.
- 2.4.2. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau alasan lainnya dalam penerapan hukum.

3. **Implikasi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

3.1. **Kewajiban Negara:**

- 3.1.1. Membentuk dan menegakkan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- 3.1.2. Memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara, terutama kelompok rentan seperti minoritas, anak-anak, atau perempuan.

3.2. **Hak Warga Negara:**

- 3.2.1. Hak atas proses hukum yang adil, baik di peradilan pidana, perdata, maupun administrasi.



3.2.2. Hak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan ketika haknya dirugikan dalam proses hukum.

4. Prinsip dalam Sistem Peradilan

4.1. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan sepihak atau represif.

4.2. Proses peradilan harus transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan substansial.

5. Implementasi dalam Praktik

5.1. Kepastian Hukum:

Kasus hukum harus diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contoh:

5.1.1. Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]:

Memastikan keputusan pemerintah yang merugikan hak warga negara dapat diuji legalitasnya.

5.1.2. Hukum Pidana:

Dakwaan yang cacat formil dapat dianggap melanggar prinsip kepastian hukum.

6. Perlakuan Sama di Hadapan Hukum

Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap individu tertentu dalam persidangan.

Contoh: Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan diskriminasi berbasis gender dalam kasus hukum adat.

7. Perlindungan Hukum

Negara wajib menyediakan mekanisme untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.



Contoh: Ombudsman atau Komisi Yudisial.

8. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pilar penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Elemen kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan sama adalah prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan struktural.
9. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan **Pasal 143 ayat (2) KUHAP**, sepanjang frasa: **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani' beserta Penjelasannya;**
10. Bahwa, Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sepanjang frasa: **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani' beserta Penjelasannya** bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**), dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa benar, kejadian 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang mana Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya tidak **diberi tanggal dan ditandatangani** menimbulkan multitafsir oleh beberapa ahli hukum. Diantaranya Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. yang sebelum dibacakannya Putusan Sela 102/Pid.Sus/2024/PN Nga sempat menyatakan sebagai berikut, "Dalam hal **surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**, nanti bisa jadi eksepsi tim penasihat hukum diterima oleh majelis hakim yang mengadili perkara 102/Pid.Sus/2024/PN Nga, bisa juga ditolak, peluangnya 50:50";



- 10.2. Bahwa benar, kejadian 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang mana Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya tidak **diberi tanggal dan ditandatangani** menimbulkan multitafsir oleh beberapa ahli hukum. Diantaranya Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H. yang sebelum dibacakannya Putusan Sela 102/Pid.Sus/2024/PN Nga sempat menyatakan sebagai berikut, “Dikarenakan Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya 102/Pid.Sus/2024/PN Nga tidak **diberi tanggal dan ditandatangani**, mustinya dalam Putusan Sela nanti, yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri dalam 102/Pid.Sus/2024/PN Nga *a quo* dapat menerima eksepsi Tim Penasihat Hukum, karena hal itu juga menyangkut soal formalitas Surat Dakwaan”;
- 10.3. Bahwa benar, kejadian 102/Pid.Sus/2024/PN Nga yang mana Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya tidak **diberi tanggal dan ditandatangani** menimbulkan multitafsir oleh beberapa ahli hukum. Diantaranya Dr. Alfitrah, S.H., M.H. yang sebelum dibacakannya Putusan Sela 102/Pid.Sus/2024/PN Nga sempat menyatakan sebagai berikut, “Kalau surat dakwaan tidak tidak **diberi tanggal dan ditandatangani** tidak serta merta menjadikan landasan hakim mengabulkan eksepsi tim penasihat hukum, karena dalam KUHAP adalah mengatur Surat Dakwaan saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri”.

11. Dasar Permasalahan

Alasan Mengapa Turunan Surat Dakwaan yang diterima Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Tim Penasihat Hukumnya Tidak Diberi Tanggal dan Tidak Ditandatangani Merugikan Hak Konstitusional



11.1. **Hak atas Kepastian Hukum yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945]**

Surat dakwaan merupakan dokumen hukum yang mendasari proses peradilan pidana. Bilamana turunan surat dakwaan tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani:

11.1.1. **Kepastian hukum terabaikan:**

Tidak adanya tanda tangan dan tanggal membuat dokumen tersebut kehilangan legitimasi formal sebagai dokumen hukum yang sah.

11.1.2. **Ketidakjelasan waktu penerbitan:**

Tanpa tanggal, sulit untuk menentukan kapan surat tersebut mulai berlaku, yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum, seperti masa penahanan dan keberatan terhadap dakwaan.

11.2. **Pelanggaran terhadap Prinsip Legalitas**

11.2.1. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk dianggap sah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

11.2.2. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang tidak ditandatangani dan tidak bertanggal dapat dianggap cacat formil, sehingga tidak memenuhi prinsip legalitas yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi Terdakwa [dahulu Tersangka].

11.3. **Potensi Penyalahgunaan dan Ketidakadilan**

11.3.1. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang tidak ditandatangani dapat menimbulkan keraguan tentang keaslian dokumen.

11.3.2. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan proses hukum, seperti manipulasi dokumen atau penyangkalan atas



otentikasi surat tersebut, yang jelas-jelas merugikan hak Terdakwa [dahulu Tersangka] dalam pembelaan hukum.

11.4. Hak untuk Mendapatkan Proses Hukum yang Transparan dan Akuntabel

11.4.1. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

11.4.2. Ketidaklengkapan surat dakwaan atau turunan surat dakwaan merugikan hak Terdakwa [dahulu Tersangka] untuk mengetahui secara jelas dasar hukum dakwaan terhadapnya.

11.5. Bertentangan dengan Keadilan Prosedural

11.5.1. Keadilan prosedural [*procedural fairness*] menuntut agar semua dokumen hukum yang digunakan dalam proses peradilan memenuhi standar administratif.

11.5.2. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang cacat formil menciptakan ketidaksetaraan posisi antara Terdakwa [dahulu Tersangka] dan jaksa / penuntut umum, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

11.6. Pelanggaran terhadap Kepastian Hukum

Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan tanpa tanggal dan tanda tangan kehilangan keabsahan sebagai dokumen resmi. Hal ini melanggar prinsip *due process of law* dan menciptakan ketidakpastian hukum, yang merugikan Terdakwa [dahulu Tersangka] karena:

11.6.1. Tidak jelas kapan surat dakwaan disusun;

11.6.2. Tidak dapat dipastikan apakah surat dakwaan tersebut asli atau telah dimanipulasi.

11.7. Cacat Formil yang Mengarah pada Pembatalan



Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang juga dapat diartikan turunan surat dakwaan, bilamana tidak memenuhi syarat formil dapat dinyatakan batal demi hukum. Surat dakwaan tanpa tanda tangan dan tanggal tidak hanya merugikan Terdakwa [dahulu Tersangka], tetapi juga mencerminkan kelalaian jaksa / penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

11.8. **Pentingnya Tanda Tangan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban**

- 11.8.1. Tanda tangan jaksa / penuntut umum pada surat dakwaan atau turunan surat dakwaan merupakan simbol pertanggungjawaban atas isi dan keabsahan dokumen tersebut.
- 11.8.2. Tanpa tanda tangan, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas isi surat dakwaan tersebut.
- 11.8.3. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau manipulasi dokumen yang sangat merugikan posisi Terdakwa [dahulu Tersangka].

11.9. **Hak atas Pembelaan Diri yang Efektif**

Terdakwa [dahulu Tersangka] memiliki hak untuk mempersiapkan pembelaan diri secara maksimal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 KUHAP. Surat dakwaan atau turunan surat dakwaan yang cacat formil menghambat hak ini karena Terdakwa [dahulu Tersangka] tidak memiliki dokumen yang sah untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembelaan.

11.10. **Relevansi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

Ketika Terdakwa [dahulu Tersangka] dihadapkan pada turunan surat dakwaan yang tidak sah secara formil, hak konstitusionalnya



atas kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan pengakuan di hadapan hukum terlanggar. Hal ini meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan melanggar kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi

12. Teori-Teori

12.1. Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan [Gustav Radbruch]

Doktrin hukum Radbruch, bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketentuan administratif seperti turunan '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' adalah aspek kepastian hukum, penerapannya mengakomodir keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum dapat mempertahankan legitimasi moralnya.

Dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, surat dakwaan adalah elemen yang sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya. Fokus utama surat dakwaan selain substansi unsur pidana yang didakwakan, adalah aspek formal seperti **diberi tanggal dan ditandatangani** oleh Jaksa / Penuntut Umum. Ketentuan administratif ini, harus diterapkan secara teliti, karena bila tidak, berpotensi mengabaikan hakikat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

12.2. Hans Kelsen: Teori Hukum Murni [*Reine Rechtslehre*]

Kelsen menegaskan bahwa norma hukum harus dilihat dalam hierarki.



Dalam konteks ini, ketentuan administratif pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak boleh melampaui atau mengabaikan norma yang lebih tinggi, yaitu hak konstitusional **PEMOHON**, sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

12.3. **Lon L. Fuller: Moralitas Internal Hukum**

Fuller menyatakan bahwa hukum harus memiliki moralitas, termasuk konsistensi dan penerapan yang tidak merugikan pihak yang diproses.

Fuller juga mengemukakan, bahwa untuk membuat hukum yang baik, harus ada 8 prinsip, yaitu:

- 12.3.1. Ada peraturan terlebih dahulu;
- 12.3.2. Peraturan diumumkan secara layak;
- 12.3.3. Peraturan tidak berlaku surut;
- 12.3.4. **Perumusan peraturan jelas dan rinci**
- 12.3.5. Peraturan harus dimengerti rakyat;
- 12.3.6. Hukum tidak meminta hal-hal yang tidak mungkin;
- 12.3.7. Tidak ada pertentangan antara peraturan satu sama lain;
- 12.3.8. Peraturan harus tetap, tidak sering diubah-ubah.

Ketentuan administratif seperti turunan **'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani'** yang begitu sederhana, senafas dengan prinsip ini, bilamana menyebabkan Terdakwa [dahulu Tersangka] diuntungkan karena alasan yang sangat substansial.

13. **Riwayat Pengujian KUHAP**

13.1. 122/PUU-XXI/2023

Sepanjang Frasa "... Jika dipandang perlu" dan Frasa "Dapat"... pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209];



- 13.2. 123/PUU-XXI/2023
Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209];
- 13.3. 81/PUU-XVII/2019
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]
- 13.4. 84/PUU-XVI/2018
Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]
- 13.5. 94/PUU-XIV/2016
Pasal 20 ayat (1) dan (2) serta Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]
- 13.6. 7/PUU-V/2007
Penjelasan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]
- 13.7. Dengan demikian, maka permohonan Pengujian Undang-Undang **Pasal 143 ayat (2) KUHAP**, sepanjang frasa: **‘surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani’ beserta Penjelasannya a quo** tidaklah bertentangan dengan asas *Ne Bis In Idem*.

14. Argumentasi Konstitusional



Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal ini menegaskan, hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil.

Ketika ketentuan administratif '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' seperti termaktub pada Pasal 143 ayat (2) dan Penjelasan KUHAP diterapkan secara teliti, kepastian hukum yang adil bagi Terdakwa [dahulu Tersangka] tercapai, karena keadilan juga mencakup prosedur formal dan esensi perlindungan hukum atas hak-hak Terdakwa [dahulu Tersangka].

Pasal ini juga mensyaratkan keabsahan dakwaan berdasarkan kelengkapan formalnya, termasuk '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**'. Frasa ini bersifat administratif, tetapi dapat menghilangkan esensi dakwaan walaupun substansi hukum sudah terpenuhi.

14.1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan KUHAP. Ketika ketentuan dalam KUHAP melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan/atau disesuaikan.

14.2. **Frasa 'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani' tidak menjamin kepastian hukum**

Frasa tersebut secara eksplisit hanya mensyaratkan bahwa tanggal dan tanda tangan pada surat dakwaan harus merujuk pada pengesahan jaksa / penuntut umum saat pelimpahan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri, lalu bagaimanakah dengan turunan surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa / penuntut umum kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] atau



penasihat hukumnya? apakah sah bilamana tidak **diberi tanggal dan ditandatangani**? Hal ini telah menciptakan multitafsir, sehingga melanggar asas *lex certa*.

14.3. **Tidak konsistennya penerapan oleh Jaksa / Penuntut Umum**

Dalam praktiknya, seringkali turunan '**surat dakwaan yang TIDAK diberi tanggal dan ditandatangani**', sehingga mengindikasikan waktu penyerahan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka], sehingga Terdakwa [dahulu Tersangka] tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai legalitas formil dakwaan yang diberikan.

14.4. **Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Frasa '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Penjelasan mengandung sifat formalitas administratif yang dapat berimplikasi pada penegakan hukum substantif. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian administratif pada surat dakwaan seperti ketiadaan tanda tangan berpotensi menjadi alasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketidakjelasan norma tersebut mengakibatkan hak **Pemohon** atas kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi, khususnya dalam konteks *due process of law*.

15. **Solusi Konstitusional Bersyarat**

Frasa '**surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani**' harus dimaknai bahwa surat dakwaan tersebut diberikan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada saat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri serta turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Terdakwa [dahulu Tersangka] atau Penasihat Hukumnya.



IV. PETITUM

Bedasarkan dasar hukum dan argumentasi-argumentasi di atas, **PEMOHON** memohon kepada yang terhormat ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa 'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani' dalam norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasannya [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yaitu surat dakwaan yang diserahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya. Sehingga, norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] selengkapnya berbunyi "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang diserahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya serta berisi:





- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah, kami sampaikan permohonan *a quo* dengan penuh harapan akan terpenuhinya keadilan yang hakiki. Atas perhatian dan tegaknya hak konstitusional, kami ucapkan terima kasih.

Disusun dan ditandatangani di Jakarta Selatan, pada hari Senin Wage, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat

[23~12~2024]

Tim Kuasa Hukum PEMOHON,




Rr. ADINDA DWI INNGARDIAH, S.H., M.H.
advokat


SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.
advokat


NINING KURNIATI, S.H., M.H.
advokat


RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.
advokat


FITRI IDA LAELA, S.H., M.H.
advokat


FERRY JULI IRAWAN, S.E., S.H., M.H.
advokat



